



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 13 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal I angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia
4. Perkumpulan Hidayatullah
5. Munarman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 13.37 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Kamil Pasha
2. Wisnu Rakadita
3. Ragil Wisdarisman
4. Ali Alatas

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Agus Hariadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Terima kasih, Ketua Majelis. Dari pojok kanan yang hadir Saudara Ragil Wisdarisman, sebelah saya Ali Alatas, saya sendiri Mohammad Kamis Pasha, dan sebelah kiri saya Wisnu Rakadita.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ini semua Kuasa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Kuasa semua, Ketua.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Prinsipnya ... prinsipalnya enggak ada yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Tidak ada yang hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR sebenarnya mau menyampaikan keterangan, tapi pada sidang hari ini tidak bisa hadir. Nanti kita akan mendengarkan pada persidangan yang akan datang.

Dari Pemerintah, yang hadir siapa? Silakan, Pak.

8. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya Ninik Hariwanti, sebelah saya Pak Purwoko, dan

Pak Agus Hariadi (Staf Ahli Bidang Antarlembaga) yang pada hari ini akan membacakan keterangan Pemerintah. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Selamat datang, Pak Agus. Lama enggak ketemu, sekarang sudah di Eselon I, ya, Pak Agus, ya? Ya, biasanya masih kedudukan di bu anu ... ya, sebelumnya, ya?

Baik. Agenda kita pada hari ini satu-satunya adalah mendengarkan keterangan Presiden. Saya persilakan, Pak Agus, untuk menyampaikan keterangan Pemerintah.

10. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati, perwakilan dari Pemerintah. Yang kami hormati, Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Nasrulloh Nasution, S.H., dan kawan-kawan. Bapak, Ibu, Hadirin yang berbahagia.

Berkenaan dengan permohonan uji materiil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antarpengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, yang permohonannya telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 2/PUU-XVI/2018. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada:

1. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
2. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
3. H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Yang Mulia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly) memberikan kuasa substitusi kepada saya Agus Hariadi (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga).

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi. Berkenaan dengan pokok permohonan dari Pemohon, kami tidak akan membacakan

karena kami yakin hal ini telah dipahami bersama oleh kita, apalagi oleh Para Pemohon.

Selanjutnya, terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Kami Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, atau legal standing, atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Perkara Nomor 01 ... Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Selanjutnya, Yang Mulia. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan kedaulatan negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya.

Karakteristik negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara, maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur, akan tetapi hukum dapat memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Dengan hukum yang demikian, maka negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan, baik pengaturan secara umum atau secara khusus. Termasuk pengaturan untuk mengantisipasi cepatnya perkembangan dan banyaknya paham atau ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dibawa oleh ormas yang berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terhadap dalil Para Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 6 sampai dengan 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, status badan hukum Para Pemohon terancam dicabut dan dibubarkan kapan pun oleh pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan pelanggaran yang dilakukan Para Pemohon dan apabila hal tersebut terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon, dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan (due process of law).

Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) undang-undang a quo, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui pentahapan, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan suara keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) undang-undang a quo, ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,

maka langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pembedaan sanksi administratif tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dan oleh sebab itu, sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa, yakni langsung berupa pembubaran ormas tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.

Dalam Pasal 61 ayat (4) lampiran undang-undang a quo, juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan sanksi administratif dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dengan demikian, penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam undang-undang a quo, juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat ormas yang dibubarkan melalui undang-undang tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian due process of law tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal a quo merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara, yakni mempertahankan negara dengan ancaman dari dalam, yaitu ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara atau penjatuhan hukuman dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.

Selanjutnya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang antara lain menyatakan terdapat penyimpangan asas due process of law dalam undang-undang a quo, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis, terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya, permohonan Pemohon a quo baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka due process of law terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon. Padahal, dalam perkara ini tidak ada pembedaan perlakuan antara Pemohon dengan warga

negara Indonesia lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat, dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam undang-undang a quo .. a quo pun berlaku sama untuk semua warga negara dan ormas. Sehingga, tidak ada diskriminasi dalam ketentuan undang-undang a quo.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945." Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan presiden. Maka pilihan kewajiban Pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai ormas dan undang-undang a quo sepanjang mampu melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, profesional, dan accountable berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (legal policy) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji. Kecuali, dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang atau *détournement de pouvoir*.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon halaman 13, antara lain yang menyatakan frasa *atau paham lain* pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak jelas multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh pemerintah untuk menjerat ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya yang berseberangan dengan tuduhan anti Pancasila. Pemerintah berpendapat, Yang Mulia. Bahwa terdapat adogium yang berbunyi, "Het recht ging achter de feiten aan." Yang artinya, hukum selalu tertinggal, tertatih-tatih di belakang peristiwa. Ungkapan hukum tersebut cukup menggambarkan alasan di balik munculnya frasa *atau paham lain*.

Dalam pasal a quo bisa kita bayangkan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita batasi hanya ada paham ateisme, komunisme, atau marxisme, leninisme, maka sudah dapat diperkirakan menurut penalaran yang wajar akan tertinggal dari perkembangan zaman yang begitu cepat yang bisa saja memunculkan paham-paham baru yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga membahayakan keamanan, dan kedaulatan bangsa, dan negara. Untuk itulah diberi ruang pada frasa *atau paham lain* sebagai mekanisme agar undang-undang a quo ... a quo dapat menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dan yang paling penting, hakikatnya *paham lain* itu pun dibatasi hanya terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, Pemerintah tegaskan bahwa frasa *atau paham lain* dalam undang-undang a quo merupakan pengaturan yang sifatnya antisipatif sebagai perwujudan langkah preventif atas hasil pembelajaran pemerintah setelah melihat fenomena yang ada di masa lalu dan juga membaca fenomena yang berkembang pada masa kini. Sehingga, dapatlah dipahami bahwa frasa *atau paham lain* tidaklah ditujukan sebagai alat pemerintah untuk secara serampangan menjerat ormas. Namun, memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap bangsa dan negara atas ancaman paham atau ideologi yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi. Dalam undang-undang a quo juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat ormas yang dibubarkan melalui undang-undang tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian, *due process of law* tetap dijamin pun terhadap pengaturan sanksi pidana. Pemerintah berpendapat bahwa pasal a quo merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara, yakni mempertahankan negara dengan ancaman dari dalam, yaitu ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi. Terhadap dalil Para Pemohon halaman 21 angka 4 yang antara lain menyatakan, "Pasal 80A undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus hanya dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum." Pemerintah berpendapat, Pemerintah tegaskan bahwa undang-undang a quo sama sekali tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Ormas justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang a quo justru diperlaku ... diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan, berserikat, dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang berbunyi, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Namun demikian, perlu diingat bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak bersifat absolut. Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua, Bangkok Declaration on Human Rights Tahun 1993.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi. Terhadap dalil Para Pemohon halaman 24 angka 5 yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 20 ... Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat Para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota ormas. Pemerintah berpendapat, Para Pemohon seharusnya dapat memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus ormas, yakni dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa kepengurusan ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan ormas. Dengan demikian, jelas bahwa ormas dalam pengelolaannya termasuk berkegiatan tentu diwakili oleh para pengurus dan/atau anggotanya. Sehingga, dalam hal ormas melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), berarti pengurus dan/atau anggotanyalah yang melakukan kegiatan yang dilarang oleh karenanya pengurus dan/atau anggota ormas bertanggung jawab untuk itu dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo dan ormas tersebut dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap dalil Para Pemohon halaman 27 angka 9 yang antara lain menyatakan bahwa selain mengandung ketidakjelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ormas juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa *secara tidak langsung melanggar ketentuan* sebagai unsur pembentuk delik. Pemerintah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah adanya niat atau kesengajaan dalam berbagai bentuk, baik kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud atau tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian.

Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya persiapan perbuatan (*voorbereiding-handeling*) sudah dapat dipidana dan ini sebagai perluasan adanya percobaan pembantuan atau permufakatan jahat.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara langsung atau tidak langsung* adalah pernyataan pikiran dan/atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum telah memiliki niat jahat, atau *mens rea*, atau iktikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam anggaran dasar ormas. Namun, di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi. Terakhir, Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 sampai dengan 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 6 sampai 21, Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan Penjelasan Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, keterangan ini. Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Februari 2018, Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tjahjo Kumolo), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung Republik Indonesia (H. Prasetyo).

Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Agus. Silakan duduk kembali. Dari meja Hakim ada yang akan disampaikan? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya ingin minta penjelasan, mungkin tambahan atau penegasan saja mengenai Pasal 62 itu, Bapak. Pasal 62 itu kalau dicermati kan ini seperti mendeskripsikan bahwa untuk penjatuan sanksi itu sepertinya harus pakai tahapan-tahapan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 61 a, b, c itu. Tapi ada sementara pendapat dalam perkara yang berbeda, tapi ini karena sangat krusial, sehingga perlu saya mintakan klarifikasi ke Bapak, mungkin nanti bisa ditambahkan. Bahwa penjatuan sanksi itu sebenarnya bisa langsung kepada ... tergantung sanksi apa yang akan diberikan di antara tiga pilihan itu. Saya minta ditegaskan. Karena di Pasal 62 ini sebenarnya saya ilustrasikan misalnya ... ayat (1) Pasal 62,

“Peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja.” Artinya, ada tahapan seperti itu sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Kemudian yang ayat (2)-nya, “Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.” Kemudian baru bisa meningkat setelah melalui tahapan yang pertama. Kemudian yang ketiga baru pencabutan administratif tadi mengenai status badan hukum tadi apabila ayat (2) juga tidak diindahkan.

Itu saya minta dijelaskan kembali nanti supaya klir di persidangan ini karena perkara ini kan meskipun berdiri sendiri, tapi isu dan keterkaitan normanya adalah saling ... saling berkaitan. Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi? Prof. Saldi? Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pemerintah ini ... apa namanya ... di bagian akhir tadi keterangan yang disampaikan, dikatakan bahwa Pemerintah dengan senang hati bersedia membuka dialog dengan berbagai pihak terkait dengan substansi undang-undang a quo.

Nah, dalam kaitan ini, kami, Majelis ingin dapat penjelasan lebih jauh, kalau tidak salah ketika perppu ini di apa ... dimintakan persetujuannya di DPR, dulu pernah ada dijanjikan yang penting ini disetujui dulu, nanti segera akan direvisi.

Nah, kami minta penjelasan juga seberapa jauh perkembangan apa ... perkembangan rencana revisi ini dan karena ini kan sebagian yang dipersoalkan kan catatan-catatan yang muncul juga ketika apa ... ketika proses di DPR tempo hari. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua. Ini masih ada kaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi, terkait dengan tingkatan sanksi yang dijatuhkan ini. Ini pertanyaan berulang sebetulnya di sidang perkara yang berbeda. Kami ... saya juga pernah menanyakan soal yang serupa. Pertanyaannya agak sedikit berbeda dengan Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Seberapa ketat ... ini kan kalau kita hubungkan dengan sanksi administrasi itu kan bertingkat sebetulnya, mulai dari paling ringan dan seterusnya. Nah, seberapa ketat sih sebetulnya dalam bayangan Pemerintah yang membuat perppu itu, hierarki penjatuhan sanksi kepada ormas yang dianggap melanggar ... apa namanya ... larangan-larangan dalam undang-undang ini? Bolehkan melompat dari yang ... apa namanya ...

sebelumnya tidak ada peringatan apa-apa, lalu sampai ke sanksi yang paling berat, atau itu harus dengan hierarki?

Mungkin ini perlu elaborasi lebih luas dari Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada kami, Majelis. Kalau bisa dijawab lisan, syukur. Tapi kalau tidak, bisa ditambahkan dalam bentuk keterangan tertulis. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, akan ada jawaban lisan atau nanti disampaikan tertulis saja?

16. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia, akan disampaikan secara tertulis.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nanti pada persidangan yang akan datang, keterangan tambahannya disampaikan.

Sebelum saya akhiri persidangan ini, saya menanyakan pada Pemohon, apakah mengajukan ahli atau saksi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Ya, Yang Mulia, kami mengajukan saksi dan ahli, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa? Untuk kita agendakan. Ahlinya berapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Ahli dua sampai tiga orang, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli dua atau tiga. Saksi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Saksi kurang lebih serupa, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu, kita agenda yang akan datang dua ahli dan satu saksi, ya. Kita bagi dua. Jadi, besok dua ahli, satu saksi. Terus lain waktu berikutnya satu ahli, dua saksi. Kita balik, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Supaya makalahnya dan curriculum vitae-nya disampaikan dua hari sebelum sidang yang akan datang, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Pemerintah saya pesankan untuk keterangan tambahannya disampaikan.

Sidang yang akan datang, Kamis, 22 Februari tahun 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan mendengarkan keterangan dua ahli dan satu saksi dari Pemohon. Pemohon, cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah, cukup, Bu? Ya, baik. Kalau begitu sidang selesai, terima kasih atas perhatiannya.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 13 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004